



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Sudirman Perkantoran Gedung B, Telp (0777)-7000147 fax (0777) 7366051

Website : <https://www.disdik.karimunkab.go.id> / Email : karimun@yahoo.co.id

Tanjung Balai Karimun

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN**

**NOMOR: 208 /KPTS/XII/2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA 013 AVAVA**

**KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN**

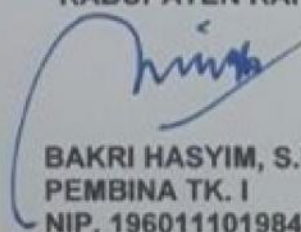
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya pelayanan dan pemerataan Program Wajib Belajar 9 Tahun, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu diberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan satuan pendidikan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta 013 Avava Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
- Memperhatikan** : Surat Pernyataan Ketua Yayasan Avava Cerdas Karimun Nomor: 002/SK/SA/VII/2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional SDS Avava;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA 013 AVAVA KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah Dasar Swasta 013 Avava Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal : 12 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KARIMUN**

  
**BAKRI HASYIM, S.Pd, M.MPub**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 196011101984101004**